

PAJAK PENERANGAN JALAN

2010

PERDA KAB. SIDRAP NO. 24, LD.2010/NO. 24 : 10 HLM

PERATURAN DAERAH SIDENRENG RAPPANG TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

ABSTRAK : a. Dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu ditinjau untuk diadakan penyesuaian.

Pajak penerangan jalan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

- b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten Sidenreng Rappang
- c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pajak Penerangan Jalan. Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Sidrap untuk melakukan pemungutan atas Pajak Penerangan Jalan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai:
- Subyek, Obyek, dan Wajib Pajak Penerangan Jalan;
 - Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak;
 - Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak;
 - Penetapan, Tata Cara Pembayaran, Penagihan Pajak, dan Insentif Pemungutan;
 - Kadaluwarsa;

- Sanksi Administratif;
- Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif;
- Ketentuan Penyidikan;
- Ketentuan Pidana;
- Ketentuan Peralihan.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Januari 2011